



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1868 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **JAKFAR**, bertempat tinggal di Lebak Keranji Lorong Swadaya, RT. 08, RW. 03, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- 2 **TEGUH**, bertempat tinggal di Lebak Keranji Lorong Swadaya, RT. 08, RW. 03, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titis Rachmawati, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advocates and Legal Consultants Titis Rachmawati, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring Nomor 1123 A, RT. 07 RW. 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, dan Jalan Gajah Mada Nomor IB Simpang Lampu Merah Arah Jelutung, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

HERMANTO HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283, RT 10, Kelurahan 20 Ilir D-I Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulastrianah, S.H. dan kawan, Para Advokat pada LAW OFFICE "SULASTRIANAH, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastra Nomor 1409 C, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1868 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 3.600 M² yang terletak di Lebak Keranji Lorong Swadaya RT. 08, RW. 03, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2839/Kel. Bukit Lama tanggal 22 Januari 1998, Gambar Situasi Nomor 3754/1997 tanggal 09 Juli 1997;
- 2 Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Agus Yahya, berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Thamrin Azwari, S.H., Pejabat Pembuat Akte Tanah Wilayah Kotamadya Palembang tanggal 29 Desember 2000 Nomor 06/IB.I/2000;
- 3 Bahwa tanah seluas 3.600 m² milik Penggugat tersebut sebelumnya dalam keadaan kosong hanya ada tanda batas besi I sampai dengan VII dan alas haknya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 2839/Kel. Bukit Lama yang merupakan alas hak kepemilikan yang sah dan berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dinyatakan satu-satunya sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa;
- 4 Bahwa pada bulan Januari 2009, Penggugat mendapat informasi dari Agus Yahya bahwa ada orang yang mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 6 x 8 m, dan setelah diselidiki yang mendirikan bangunan rumah tersebut adalah Tergugat I;
- 5 Bahwa kemudian pada akhir tahun 2010, ada lagi orang yang mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat seluas tanah 3 x 5 m, diketahui adalah Tergugat II;
- 6 Bahwa tanah milik Penggugat tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I yang membangun rumah diatasnya berukuran lebih kurang 6 x 8 m dan Tergugat II yang membangun rumah diatasnya 3 x 5 m, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menempati tanah sengketa secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
- 7 Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat surat alas hak atau surat-surat yang diterbitkan di atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 8 Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, telah dilakukan teguran agar mengosongkan tanah sengketa, akan tetapi teguran dari Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I, bahkan Penggugat telah melapor ke Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Besar Palembang dengan Laporan Polisi Nomor Pol LP/777-B/III/2009/TABES tanggal 11 Maret 2009, namun Tergugat I tetap menguasai tanah sengketa secara melawan hukum;

9 Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat;

10 Bahwa oleh karena itu, Penggugat melalui gugatan ini agar Pengadilan Negeri Palembang dapat memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk membongkar rumah-rumah yang berada diatas tanah milik Penggugat dan selanjutnya menyerahkan pada Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih dari bangunan rumah;

11 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai membongkar bangunan rumah-rumah yang berada di atas tanah milik Penggugat sampai hari penyerahan tanah tersebut kepada Penggugat;

12 Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2839/Kel. Bukit Lama tanggal 22 Januari 1998, Gambar Situasi Nomor 3754/1997 tanggal 09 Juli 1997 yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Lebak Keranji Lorong Swadaya RT. 08, RW. 03, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

13 Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti yang kuat menurut hukum, oleh karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sebidang tanah seluas 3.600 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2839/Kel. Bukit Lama tanggal 22 Januari 1998, Gambar Situasi Nomor 3754/1997 tanggal 09 Juli 1997 adalah sah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh Jurusita dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1868 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan surat alas hak atau surat-surat lainnya yang diterbitkan diatas tanah objek sengketa selain Sertifikat Hak Milik Nomor 2839/Kel. Bukit lama adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, karena dibuat tidak berdasarkan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dari semua bangunan rumah yang berada di atas tanah tersebut dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1000.000,00 (satu juta Rupiah) perhari, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk melaksanakan putusan ini;
- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi (*uit voebaar bij voorraad*);
- 9 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disebutkan secara rinci batas-batas tanah yang digugatnya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559/K/PDT/1983 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 yang menyatakan ; gugatan yang tidak menyebutkan batas tanah objek sengketa secara jelas, maka gugatan tersebut dinyatakan *obscur libel* dan gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan kurang pihak (*plurium litis consorsium*), karena Tergugat I dan II adalah orang yang menduduki objek perkara karena menumpang, sehingga seharusnya menurut hukum Penggugat haruslah mengikutsertakan pemilik tanah/ orang yang memberikan tumpangan kepada Tergugat I dan II, yaitu ahli waris almarhum H. Imron Zainuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum H. Imron Zainuddin memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 23 Juni 1983 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bukit Lama tertanggal 26 Juni 1983 Nomor 115/IV/BL/1983 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat I Kota Palembang tanggal 27 Juni 1983 Nomor 165/IV/IB-I/1983; Bahwa menurut hukum suatu gugatan harus lengkap atau harus memenuhi syarat formil suatu gugatan, dan hal inipun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186 R/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/PDT/1984;

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.PLG, tanggal 31 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan sebidang tanah seluas 3.600 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2839/Kel. Bukit Lama tanggal 22 Januari 1998, Gambar Situasi Nomor 3754/1997 tanggal 09 Juli 1997 adalah sah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang;
- 5 Menyatakan surat alas hak atau surat-surat lainnya yang diterbitkan diatas tanah sengketa selain Sertifikat Hak Milik Nomor 2839/Kel. Bukit lama adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dari semua bangunan rumah yang berada diatas tanah tersebut dan selanjutnya menyerahkan pada Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp1.218.000,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1868 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, dengan putusan Nomor 124/PDT/2011/ PT.PLG. tanggal 10 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 19 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan pertama:

Putusan *Judex Facti* adalah putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan jauh dari kebenaran;

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan serta jauh dari kebenaran;

Bahwa pada faktanya Pemohon Kasasi I dan II mengusai objek sengketa, karena menumpang dari ahli waris Imron Zainuddin, sebagaimana bukti T.I, T.II.1 dan T.I, T.II.2, kemudian kepemilikan ahli waris Alm.Imron Zainuddin terhadap objek sengketa juga telah diungkapkan dalam persidangan ini, berdasarkan fakta-fakta tersebut, seharusnya *Judex Facti* memeriksa dan menguji kebenaran bukti-bukti tersebut, namun oleh karena pihak ahli waris alm. Imron Zainuddin tidak digugat dalam perkara *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah kurang pihak, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;

Keberatan kedua:

Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa didalam putusannya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dasar hukum yang menjadi sengketa perkara *a quo*, karena pada pokoknya perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan atas tanah, bukan hanya sengketa karena penguasaan tanah oleh Pemohon Kasasi I dan II saja, karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, penguasaan tanah oleh Pemohon Kasasi I dan II adalah berdasarkan surat tumpangan oleh ahli waris H.Imron Zainuddin yang mana ahli waris memiliki tanah tersebut berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 23 Juni 1983 yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Bukit Lama tanggal 26 Juni 1983 Nomor 115/IV/IB.I/1983 dan Kantor Camat Ilir Barat I Kodya Daerah Tingkat II Palembang pada tanggal 27 Juni 1983 Nomor 165/IV/IB.I/1983, dengan demikian adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum *Judex Facti* yang telah begitu saja mempertimbangkan dalam putusannya dengan menyatakan sebidang tanah seluas 3.600 M² berdasarkan SHM Nomor 2839/Kel. Bukit Lama, tanggal 22 Januari 1998, GS Nomor 3754/1997 tanggal 09 Juli 1997 adalah sah milik Termohon Kasasi, sementara *Judex Facti* belum pernah memeriksa perkara mengenai kepemilikan Termohon kasasi dan ahli waris Imron Zainuddin;

Keberatan ketiga:

Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan fakta hukum, bahwa Termohon Kasasi tidak pernah menduduki/menempati/menguasai objek sengketa, hal tersebut telah terbukti dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan, baik saksi dari Pemohon Kasasi ataupun saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960 mensyaratkan, untuk mendapat hak atas tanah seseorang haruslah menguasai dan mengusahakan tanah tersebut secara terus menerus tanpa henti paling sedikit dalam waktu 5 tahun, selain dari pada itu orang yang menguasai tanah tersebut dapat membuat surat pengakuan hak untuk kemudian dapat ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik;

Bahwa dengan ketentuan tersebut justru sebaliknya Termohon Kasasi yang hanya memegang dan menguasai sertifikat hak milik tapi tidak menguasai dan mengusahakan tanahnya, patut diduga sertifikat hak milik tersebut hanya dibuat diatas meja dan patut

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1868 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga pula tanah yang dimaksud didalam sertifikat hak milik tersebut tidak jelas dimana letaknya dan batas-batasnya, oleh karena itu didalam perkara ini Terbanding harus menggugat ahli waris H. Imron Zainuddin, untuk membuktikan siapakah yang mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut karena tidak ada undang-undang/peraturan-peraturan yang berlaku yang menyatakan apabila tanah sengketa terdiri dari dua surat, yang satu surat pengakuan hak dan yang satunya sertifikat hak milik, maka orang yang memiliki sertifikat hak milik adalah pemiliknya, oleh karena itu menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata permasalahan demikian harus diselesaikan melalui persidangan perdata;

Bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan pertimbangan hukum yang dikutip oleh *Judex Facti* yaitu menurut ketentuan Pasal 285 RBG “akta autentik mempunyai kekuatan bukti sempurna sepanjang tidak terbukti sebaliknya”;

Bahwa terbukti di atas objek tanah yang disengketakan ada orang lain yang menguasainya dan mempunyai surat menyurat yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 2839/Kelurahan bukit lama tanggal 22 Januari 1998 atas nama Termohon Kasasi tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna, namun harus diuji lagi dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi dan Kontra Memori, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2839/Kel. Bukit Lama adalah akta autentik yang terbit tahun 1998 atas nama Agus Yahya, kemudian dibaliknama atas nama Hermanto Hodayat (Penggugat) tahun 2000 dan bukti P.4, P.5, dan P.6 membuktikan adanya itikad baik Penggugat. Berdasarkan bukti P.2, dan P.3 perihal penguasaan tanah tanpa izin yang berhak terhadap Jakfar dan K.M. Zen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JAKFAR dan kawan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JAKFAR, 2. TEGUH**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsul Alam, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Andi Syamsul Alam, S.H., M.H.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1 M e t e r a i..... Rp 6.000,00

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

2 R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1868 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH.SH..MH
NIP 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)